



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Eva Susanti binti Nasir**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pintu Aua, Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Familiyus Hamid bin Asmadin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pendodos Sawit, tempat tinggal di Afdeling Hotel, Jorong Masang, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 04 September 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 2005 di Jorong Kuok III Koto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 99/01/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 01 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 9 tahun, kemudian pindah ke Jorong Masang, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. Yoga Kurniawan, lahir tanggal 27 Februari 2007; 2. Akbar Firdaus, lahir tanggal 16 Agustus 2009; 3. Refki Aditia, lahir tanggal 14 September 2012;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian semenjak akhir tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat tidak memperhatikan lagi kebutuhan rumah tangga Penggugat, seperti belanja anak-anak Penggugat, kebutuhan belanja Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat hanya dari bantuan keluarga Penggugat;
  - 5.2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Irma bahkan sampai menikah dibawah tangan yang Tergugat akui sendiri kepada Penggugat ;
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 Penggugat tidak sanggup hidup dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat supaya diantarkan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, setelah Tergugat mengantarkan Penggugat lalu Tergugat langsung pergi kembali ke Jorong Masang, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 17 September 2015 dan 30 September 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306046211830001, tanggal 16 Mei 2012 atas nama Eva Susanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/01/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Rosnida binti Jauman**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat yang bernama Familiyus adalah menantu saksi ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jorong Masang, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga disebabkan Tergugat malas bekerja dan saksilah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, ditambah lagi sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Irma, hal tersebut saksi ketahui langsung dari Tergugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat minta diantar ke rumah saksi di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, setelah Tergugat mengantarkan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri:

**2. Walde bin Riswar**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi, dan Tergugat yang bernama Familiyus adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jorong Masang, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, selain itu Tergugat telah berselingkuh bahkan sampai menikah dengan perempuan lain yang bernama Irma;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat minta diantar ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, setelah Tergugat mengantarkan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan hidupnya dengan bekerja ke sawah dan keladang serta dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Pintu Aua, Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 17 September 2015 dan 30 September 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Kuok III Koto pada tanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena sejak tahun 2014 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Familiyus Hamid bin Asmadin**) terhadap Penggugat (**Eva Susanti binti Nasir**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 H, oleh Drs. M. Lekat., Ketua Majelis, Zainal Ridho, S. Ag., dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag., dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota serta As'ad, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zainal Ridho, S. Ag**

**Drs. M. Lekat**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA.Min



Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI**

Panitera Pengganti

**As'ad, SHI.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>